

“PUTUSAN HAKIM DI ERA DIGITAL”

Disusun Oleh :

Dr. Mashudi., S.H., M.H.I

Hakim Madya Utama pada Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dunia telah memasuki era digitalisasi, demikian pula Indonesia juga telah giat-giatnya menyongsong era digital dengan semangat. Hal ini ditandai dengan tumbuh suburnya berbagai kegiatan yang menggunakan pemakaian jaringan internet untuk keperluan di semua lini kegiatan.

Memasuki era Industri digital 4.0, dimana mereka yang tidak mau berubah dan berinovasi tentu akan tergilas dan ketinggalan oleh zaman itu sendiri. Menyikapi hal ini Mahkamah Agung membuat Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pada tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan 2010-2035¹. Transformasi di bidang hukum di era digital merupakan perubahan penerapan teknologi digital dalam aspek hukum. Berbagai pergeseran dengan penggunaan teknologi digital merupakan tuntutan jaman seiring dengan tumbuhnya revolusi industry 4.0, sehingga mau tidak mau semua kegiatan banyak melibatkan dengan pemakaian jaringan internet.

Kemajuan teknologi tentunya akan memberikan berbagai dampak baik dari segi ekonomi, sosial budaya maupun di bidang

¹ Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI tentang Pembaruan Peradilan 2010-2035

hukum. Di bidang hukum telah lahir Undang –undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dimana Undang-undang ini mengatur pula tentang alat bukti digital yang dapat digunakan dalam sidang di Pengadilan seperti misalnya sertifikat elektronik yang berisi tanda tangan elektronik, kontrak elektronik dll yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Untuk mengakomodir adanya penggunaan internet di semua bidang termasuk di bidang hukum, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan Perma *e-court*, yang kemudian Perma tersebut telah diperbarui dengan Perma No. 1 tahun 2019 terakhir diubah dengan Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atau lebih dikenal dengan Perma *e-litigation*. Dalam sistem *e-litigation* ini dikembangkan cara pendaftaran perkara secara elektronik/*on line* (*e-filling*), pembayaran biaya perkara secara *on line* (*e-payment*), panggilan secara *on line* (*e-summon*), pemberitahuan dan

pembacaan putusan/ penetapan secara *on line* dan bahkan telah pula diatur pemeriksaan saksi dengan menggunakan mekanisme *teleconference*. Persidangan elektronik atau *e-litigation* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung ini tidak terbatas hanya untuk perkara perdata saja, melainkan juga telah mengakomodir terhadap perkara pidana. Dimana perkara pidana telah diatur dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

Dalam *Blue Print* MARI ke dua 2010-2035 ini tertuang visi dari Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi ini secara ideal dapat diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam *Blue Print* MA 2010-2035 itu sendiri yaitu antara lain mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) terpadu. Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern telah *melaunching* berbagai aplikasi pendukung guna memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Diantaranya melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, aplikasi persidangan elektronik (*e-court*) serta berbagai aplikasi pendukung lainnya.

Dengan dikembangkannya sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan

peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, efektif, efisien menciptakan para aparaturnya yang profesional termasuk hakim bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Permasalahan-permasalahan klasik seperti persidangan berlarut-larut, salinan putusan lama didapatkan pihak, susah akses informasi terkait perkara bagi pihak serta kualitas sumber daya aparaturnya peradilan rendah yang sering muncul sebelum adanya modernisasi sistem peradilan di Indonesia dapat segera diminimalisir bahkan dihilangkan.

Terkait untuk menjawab masalah tentang salinan putusan yang lama diperoleh para pihak, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan gerakan dan kampanye Layanan Informasi “*One Day Publish*”. Gerakan ini merupakan maklumat Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan segenap aparaturnya peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan prima kepada publik melalui publikasi perkara pada hari yang sama dengan perkara diputus dan juga publikasi putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Dengan adanya gerakan *one day publish* yang dikampanyekan Mahkamah Agung, masih terdapat kekhawatiran yang muncul baik di hati masyarakat pengguna layanan, maupun di lingkungan aparaturnya peradilan itu sendiri. Apakah dengan tensi penyelesaian perkara dan publikasi putusan tersebut Hakim selaku aktor utama masih dapat mempertahankan kualitas putusannya

untuk dapat memenuhi rasa keadilan pencari keadilan, serta apakah hakim-hakim yang notabene dikatakan cukup berumur mampu mengimbangi laju pertumbuhan industri teknologi informasi dengan revolusinya. Dengan adanya kekhawatiran tersebut, penyaji mencoba menjawab dengan merumuskan permasalahan yang terkait.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan di atas Penulis dapat merumuskan pembahasan pokok yang akan dikaji dalam Bab Pembahasan, yakni:

1. Apakah unsur yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai dengan kecepatan yang sudah menjadi tuntutan *one day publish*?
2. Apa Peran Hakim dalam modernisasi sistem peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi)?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Unsur Yang Memenuhi Rasa Keadilan Dapat Tercapai Dengan Kecepatan Yang Sudah Menjadi Tuntutan One Day One Publish

Penerapan persidangan elektronik (*online*) telah diakomodir Mahkamah Agung dengan menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan terbitnya Perma *e-litigation* tersebut dimungkinkan terjadinya persidangan secara elektronik. Pada persidangan pertama, Hakim/Ketua Majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik guna kelancaran sidang. Hukum acara yang digunakan dalam persidangan secara elektronik tetap sama dengan hukum acara pada persidangan secara konvensional.

Dalam rangka mewujudkan layanan peradilan sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka telah ditetapkan kebijakan "*one day minute one day publish*". Dimana dalam

kebijakan tersebut putusan yang telah dibacakan Hakim di persidangan harus dilakukan minutasikan berkas perkara dan publikasi putusan melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung di hari yang sama.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara dalam setiap jenjang Peradilan. Layanan informasi berbasis teknologi ini berupa pencatatan informasi lengkap berkenaan dengan Perkara (Data Perkara, Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara). Seluruh informasi dapat diakses oleh publik secara mudah dan tepat waktu *one day one publish*.

Sekalipun demikian, profesionalisme Hakim dalam menjalankan peran dan kewajiban diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri Hakim selain penanganan dan penyelesaian perkara secara cepat juga harus dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dimana dapat dilihat dari segi:

1. Unsur filosofis;
2. Unsur Yuridis;
3. Unsur Sosiologis.

Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional.²

Jabatan Hakim, meskipun dalam struktur organisasi Pengadilan memiliki garis koordinasi dengan pimpinan satuan kerja, hal ini berimplikasi bahwa Hakim tidak bertanggung jawabkan tugas dan fungsinya kepada 4 Pilar pimpinan secara langsung, karena memang pada dasarnya Hakim bersifat *Independent* (mandiri). Meskipun demikian Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi sistem lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan

² Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudka Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan

dengan arahan-arahan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Peran Hakim dalam modernisasi sistem peradilan indonesia berbasis elektronik (*e-litigasi*)

Peranan dan tugas hakim sebagai aparaturnya pelaksana kekuasaan kehakiman pasca Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).³ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim selain sebagai organ utama dalam suatu pengadilan juga berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa,

³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

dan mengadili suatu perkara, hal itu sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁴

Selain tugas dan fungsi pokok di atas, Hakim juga mempunyai peran dan kewajiban di dalam mengawal dan turut melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam misi menjawab arah perkembangan era digital 4.0. Tentu dalam menjalankan peran dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara professional dengan tetap berpegang pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Profesionalisme Hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya, diukur dari segi kecepatan dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri Hakim dapat dilihat dari segi:

- a. Kreatifitas (*creativity*).
- b. Inovasi (*innovation*),
- c. Responsifitas (*responsivity*).

⁴Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim (Jakarta : Sinar grafika, 2010), hal.26.

Secara khusus penulis akan mencoba merinci peran Hakim dalam menuju modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (*e-litigasi*) sebagai berikut:

Hakim harus turut serta berperan aktif membangun sistem peradilan 4.0. Sebagai negara hukum, Indonesia (Mahkamah Agung) kini telah mencoba membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0., yang mana dalam pokoknya pengembangan sistem hukum ini mendukung dan mengakomodir kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran pembangunan sistem hukum ini adalah adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, serta memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya.

Dalam zaman milenial ini, sepengetahuan penulis banyak Hakim maupun Calon Hakim yang ternyata memiliki/menguasai kemampuan atau kompetensi di Bidang Teknologi (Tidak hanya ahli dalam teknis peradilan saja). Mereka inilah yang saat ini turut membantu pengembangan teknologi informasi di Satuan Kerja masing-masing. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai potensi positif yang dapat digunakan oleh satuan kerja dalam memberikan kontribusi dalam suksesi program modernisasi Lembaga peradilan serta menjawab perkembangan dunia teknologi informasi.

1. Hakim Harus *Responsive* menyukseskan kemajuan teknologi informasi di Lingkungan Peradilan (SIPP, e-court dan e-litigasi, dsb)

Dalam perkembangannya, teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat berubah dalam hitungan bulan, hitungan hari, atau bahkan hitungan jam. Berbagai *Update* terbaru selalu diberikan dalam rangka meningkatkan *user experience* bagi para pencari keadilan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini tentu harus diimbangi dengan adanya Responsivitas aparat Pengadilan, terutama Hakim yang notabene merupakan ujung tombak lembaga peradilan.

Hadirnya *E-court* dan turunannya, yang kemudian menjadi pintu gerbang lahirnya sistem berperkaranya secara elektronik (*E-litigasi*) bertujuan membangun budaya hukum digital. Inovasi-inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dikeluarkannya Perma ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan, selain salah satu upaya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk memenuhi tuntutan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Menurut Sahram dalam tulisannya menggambarkan secara sederhana perbedaan antara *E-court* dengan e-litigasi. *E-court* merupakan inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang lingkupnya hanya sebatas dalam bidang administrasi perkara saja, sedang E-litigasi adalah tindak lanjut dari *e-court* hingga sampai pada tahap pemeriksaan perkara.⁵

2. Hakim Harus Mampu Mendukung Setiap Kebijakan Pimpinan Masing-Masing Pengadilan

Dalam praktik di lapangan (satuan kerja Pengadilan), Unsur-Unsur Pimpinan satuan kerja pengadilan (Ketua dan Waki Ketua) bersama dengan pimpinan pada supporting unit, Panitera pada bagian Kepaniteraan serta Sekretaris pada bagian Kesekretariatan, harus mampu menjadi Koordinator dalam rangka menerapkan arah Kebijakan Mahkamah Agung. Keempat komponen unsur tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat dalam menjalankan tugasnya jika tanpa adanya dukungan dari seluruh aparatur satuan kerja pengadilan tempat bernaung.

Hakim, yang meskipun dalam struktur organisasi Pengadilan tidak mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya secara langsung kepada pimpinan, karena memang

⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/e-litigasi-menjawab-oleh-sahram-10-3>, diakses 28 Desember 2022

pada dasarnya Hakim bersifat *Independent* (mandiri). Meskipun demikian Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk membantu dan memberikan dukungan demi tercapainya modernisasi sistem lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan-arahan yang disampaikan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan.

Gayung bersambut, arahan dan pembinaan tersebut direspon dengan adanya system reward yang diberikan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Ditjen) 4 (empat) lingkungan peradilan bagi satuan kerja maupun individu yang mampu berkompetisi dalam memberikan respon positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan masing-masing Ditjen.

Sebagai contoh adalah sistem reward yang dilakukan oleh Ditjen Badilag terkait penanganan perkara. Mekanisme yang digunakan oleh Ditjen Badilag adalah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di launching Mahkamah Agung RI. Terhadap satuan kerja dibawah Ditjen Badilag dilakukan penilaian setiap akhir pekan yang sering disebut dengan Rapor SIPP mingguan. Hal tersebut dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 137/DJA/HM.02.3/I/2019 tentang Penilaian Penyelesaian Perkara Berdasarkan SIPP.

Dengan adanya penilaian tersebut, menjadi salah satu cambuk semangat bagi Hakim khususnya di lingkungan Peradilan Agama untuk turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan peradilan yang prima dan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Masih banyak kebijakan pimpinan lainnya yang terus di dukung oleh para Hakim baik Hakim pada Tingkat Banding maupun Hakim pada Tingkat pertama. Hal itu semata-mata demi memberikan pelayanan prima (service excellent) bagi pengguna layanan disamping mensukseskan kebijakan yang dirumuskan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya merupakan instansi yang melayani public, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada publik harus memberikan pelayanan yang prima, cepat, transparasi dan akurat.

Dalam perkembangannya, dunia teknologi tumbuh dengan pesatnya, hal ini ditandai dengan membaiknya sistem informasi digital di masyarakat, sehingga kebutuhan internet saat ini meningkat dengan tajam, dimana hal ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan menggunakan teknologi masa kini. Sistem informasi yang telah dikembangkan di Mahkamah Agung harus terus diperbarui sehingga teknologi yang digunakan merupakan teknologi *up to date*⁶ berbasis *realtime*⁷ (tepat waktu).

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan

⁶ Teknologi terbaru

⁷ Real-time adalah waktu sebenarnya di mana sesuatu terjadi atau sedang berlangsung.

fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan yang meliputi unsur filosofis Yuridis, dan sosiologis.⁸

Peran Hakim dalam menuju modernisasi peradilan Indonesia berbasis elektronik (e-litigasi) sebagai berikut:

1. Hakim Harus Turut Serta Berperan Aktif Membangun Sistem Peradilan di Era digital.
2. Hakim Harus *Responsive* dengan selalu melakukan peningkatan kapabilitas menghadapi berkembangnya teknologi informasi di Lingkungan Peradilan SIPP, e-court dan lainnya,

B. Saran

Hakim sekalipun harus terlibat dalam era digital, namun dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum. Sehingga setiap Hakim harus selalu mengupgrade kemampuannya baik dalam hukum acara maupun dalam penggunaan teknologi informasi.

⁸ Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Kepada pimpinan Mahkamah Agung, untuk memberikan kebebasan ruang dan waktu dari intervensi dalam memutus sebuah perkara, tidak senantiasa diinterupsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang dapat menurunkan kualitas putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Rifa'i Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar grafika), 2010

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*

Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung pembaruan peradilan 2010-2035

Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Adiya Bakti), 1993

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman